



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 36 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN, PASAR DAN PERTAMANAN KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBERSIHAN, PASAR DAN PERTAMANAN KABUPATEN BELITUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Operasional yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan Kabupaten Belitung.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh kepala dinas dan

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 3

Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan, pasar dan pertamanan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Bidang Kebersihan, meliputi :
 1. Penyelenggaraan perencanaan kebersihan umum;
 2. Penyelenggaraan kebersihan umum;
 3. Penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- b. Bidang Pasar, meliputi :
 1. Penyelenggaraan perencanaan pemeliharaan dan pengawasan pengelolaan pasar, petak/toko dan los/plank;
 2. Melaksanakan pembukuan dan penetapan retribusi.
- c. Bidang Pertamanan, meliputi :
 1. Penyelenggaraan perencanaan pertamanan;

2. Pelaksanaan penataan, pengembangan pemeliharaan, pengawasan pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).
- d. Bidang Retribusi dan Penyuluhan, meliputi :
1. Penyelenggaraan perencanaan teknis pemungutan retribusi dan penyuluhan;
 2. Penyelenggaraan pemungutan retribusi dan penyuluhan sesuai dengan lingkup tugas dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- c. Bidang Kebersihan terdiri dari :
 1. Seksi Kebersihan dan Angkutan;
 2. Seksi Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
- d. Bidang Pasar terdiri dari :
 1. Seksi Pembukuan dan Penetapan;
 2. Seksi Pengawasan.
- e. Bidang Pertamanan terdiri dari :
 1. Seksi Penataan dan Pengembangan Pertamanan;
 2. Seksi Pemeliharaan Pertamanan.

- f. Bidang Retribusi dan Penyuluhan terdiri dari :
 - 1. Seksi Retribusi;
 - 2. Seksi Penyuluhan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, urusan keuangan, urusan kepegawaian dan umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan;
- c. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Kepegawaian dan umum.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan di bidang perencanaan dan pelaporan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- b. penyusunan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan dan verifikasi keuangan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, perbendaharaan, dan verifikasi keuangan;
- b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 14

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta perjalanan dinas;
- b. penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Kebersihan

Pasal 16

Bidang Kebersihan mempunyai tugas penyelenggaraan kebersihan umum dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala dinas dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. penyusunan perencanaan teknis di bidang kebersihan umum dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- d. pelaksanaan kebersihan umum dan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- e. melaksanakan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan evaluasi kebersihan umum dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

Bidang Kebersihan terdiri dari :

- a. Seksi Kebersihan dan Angkutan;
- b. Seksi Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Pasal 19

Seksi Kebersihan dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan kebersihan umum.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Kebersihan dan Angkutan mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyusun perencanaan teknis kebersihan umum dan angkutan;
- d. pelaksanaan kebersihan umum;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi kebersihan umum;
- g. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu di ambil dalam bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Seksi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mempunyai tugas melaksanakan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;

- c. penyusunan perencanaan teknis Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- d. pelaksanaan penataan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- e. pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- f. melakukan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- g. melaksanakan pengawasan dan laporan terhadap pengaturan dan pengolahan sampah yang dibuang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pasar

Pasal 23

Bidang Pasar mempunyai tugas pengelolaan pasar, petak/toko dan los/plank, pengawasan dan pembinaan, pengendalian serta pembukuan dan penetapan retribusi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pasar mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyusun perencanaan teknis terhadap fasilitas, pendataan dan pengawasan pasar;
- d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar dan pembukuan;
- e. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Bidang Pasar terdiri dari :

- a. Seksi Pembukuan dan Penetapan;
- b. Seksi Pengawasan.

Pasal 26

Seksi Pembukuan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan obyek retribusi, penetapan tarif retribusi, menyiapkan dokumen perjanjian sewa menyewa.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Pembukuan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyusun perencanaan teknis pembukuan dan penetapan;
- d. menetapkan tarif retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- e. pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembukuan dan penetapan retribusi;
- f. menyiapkan surat perjanjian sewa menyewa petak/toko dan los/plank;
- g. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 28

Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan perencanaan program teknis, melakukan pendataan, melaksanakan penertiban dan pengendalian pasar.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;

- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. melakukan perencanaan teknis, pembinaan dan pengawasan pasar;
- d. pelaksanaan pendataan terhadap obyek-obyek retribusi;
- e. pelaksanaan penertiban, pengendalian dan evaluasi pasar;
- f. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Pertamanan

Pasal 30

Bidang Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan penataan dan pengembangan serta pemeliharaan pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bidang Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. penyusunan perencanaan teknis penataan, pengembangan serta pemeliharaan pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- d. pelaksanaan penataan, pengembangan dan pemeliharaan pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi di bidang pertamanan;
- f. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 32

Bidang Pertamanan terdiri dari :

- a. Seksi Penataan dan Pengembangan Pertamanan;
- b. Seksi Pemeliharaan Pertamanan.

Pasal 33

Seksi Penataan dan Pengembangan Pertamanan mempunyai tugas menata dan mengembangkan Pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penataan dan Pengembangan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. penyusunan perencanaan teknis penataan dan pengembangan pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- d. pelaksanaan penataan dan pengembangan pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penataan dan pengembangan pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- f. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 35

Seksi Pemeliharaan Pertamanan mempunyai tugas memelihara pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pemeliharaan Pertamanan mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. penyusunan perencanaan teknis pemeliharaan pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- d. pelaksanaan pemeliharaan, pengawasan dan evaluasi pertamanan dan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- e. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Retribusi dan Penyuluhan

Pasal 37

Bidang Retribusi dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian pemungutan retribusi dan mengadakan penyuluhan.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bidang Retribusi dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyusun perencanaan di bidang retribusi dan penyuluhan;
- d. melaksanakan pengendalian retribusi;
- e. melaksanakan penyuluhan sesuai dengan lingkup tugas dinas;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi di bidang retribusi dan penyuluhan;
- g. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;

- h. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 39

Bidang Retribusi dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Seksi Retribusi;
- b. Seksi Penyuluhan.

Pasal 40

Seksi Retribusi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pemungutan retribusi.

Pasal 41

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Seksi Retribusi mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidangnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyusun perencanaan teknis retribusi;
- d. melakukan pemungutan retribusi;
- e. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi retribusi;
- f. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 42

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan sesuai dengan lingkup tugas dinas.

Pasal 43

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. membantu kepala bidang dalam bidang tugasnya;

- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. melakukan perencanaan bidang teknis, pembinaan dan penyuluhan sesuai dengan lingkup tugas dinas;
- d. pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan lingkup tugas dinas;
- e. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyuluhan;
- f. melakukan koordinasi dengan dinas/instansi terkait;
- g. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 44

- (1) Pada organisasi dinas kebersihan, pasar dan pertamanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai kebutuhan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas kebersihan, pasar dan pertamanan sesuai dengan keahlian.

Pasal 46

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Dinas Kebersihan, Pasar

dan Pertamanan oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala dinas, sekretaris, para kepala bidang, para kepala seksi, para kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 48

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkungan Dinas Kebersihan, Pasar dan Pertamanan wajib mengikuti petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor 36 Tahun 2004 tentang Uraian Jabatan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kabupaten Belitung, dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2008

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Juli 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Ttd.

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 36